



# UNIVERSITAS ISLAM MALANG (UNISMA)

TERAKREDITASI INSTITUSI UNGGUL

SK BAN-PT Nomor: 1753/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2022

**PROGRAM SARJANA STRATA 1 (S1)**

Fakultas: 1. Agama Islam 6. MIPA  
2. Hukum 7. Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
3. Pertanian 8. Ekonomi dan Bisnis  
4. Peternakan 9. Ilmu Administrasi  
5. Teknik 10. Kedokteran

**PROGRAM SARJANA STRATA 2 (S2)**

1. Pendidikan Agama Islam 6. Manajemen  
2. Hukum Keluarga Islam 7. Ilmu Administrasi  
3. Ilmu Hukum 8. Peternakan  
4. Pendidikan Bahasa Indonesia 9. Kenotariatan  
5. Pendidikan Bahasa Inggris 10. Pendidikan Matematika

**PROGRAM SARJANA STRATA 3 (S3)**

1. Pendidikan Agama Islam

Jalan Mayjend Haryono 193 Malang, Jawa Timur 65144 Indonesia Telp. 0341 551932 Faks. 0341 552249 E-mail: administrasi@unisma.ac.id Website: unisma.ac.id

Nomor : 210 /P.52/U.UPK/K/L.25/II/2024

06 Februari 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Pembuatan Email Dosen**

Yth. Wakil Rektor 4  
Universitas Islam Malang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Salam silaturahmi kami haturkan semoga kita senantiasa mendapat lindungan Allah SWT. Amin

Sehubungan dengan telah diterimanya Dosen Tetap Yayasan Universitas Islam Malang pada Tahun 2024 dan akan dimulainya tahun ajaran baru, maka dengan ini kami mohon pembuatan Email Dosen sebagai bahan untuk pendaftaran SISTER, MENARA UNISMA dan sebagai penunjang Tri Dhama Dosen dengan nama-nama sebagaimana berikut :

No	Nama	Fakultas	Email
1.	Dr. Ir. Budi Santoso, M.T., IPM	Teknik	budisan@unisma.ac.id
2.	Ir. Reny Rochmawati, ST., M.Eng., IPM	Teknik	renyrochmawati@unisma.ac.id
3.	Aasniari, ST., MT	Teknik	aasniari@unisma.ac.id
4.	Arman, S.Kom., M.Kom	Teknik	arman@unisma.ac.id
5.	dr. Muhammad Arif Surjadi, MMRS	Kedokteran	arifsurjadi@unisma.ac.id
6.	Muhammad Nafis, SH., MH	Hukum	nafis@unisma.ac.id
7.	Mohammad Imamin Na'im, SH., MH	Hukum	imaminnaim@unisma.ac.id
8.	M. Mas'ud Chabiburrochman, S.Pt., M.Sc	Peternakan	Chabiburrochman@unisma.ac.id
9.	Dr. Dyah Lestari Yulianti, S.Pt., MP	Peternakan	dyah_ly@unisma.ac.id

Demikian surat permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

*Wallaahul Muwafiq Ila Aqamithoriq*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Kepala Biro  
Administrasi Umum, Personalia  
Dan Keuangan  
  
H. Anik Malikah, SE., MM  
NPP.2000200005



**KEPUTUSAN**  
**PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
Nomor: 043/KEP.07/Y.01/I/2024

tentang

**Pengangkatan Dosen Tetap Saudara Dr. DYAH LESTARI YULIANTI, S.Pt.,MP.**

*Bismillaahirrohmaanirrohiem*

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG

- Menimbang : a. Bahwa Calon Pegawai a.n. Saudara **Dr. DYAH LESTARI YULIANTI, S.Pt.,MP.** dipandang telah memenuhi syarat dan kecakapan untuk diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan Unisma;  
b. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Unisma.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Unisma Tahun 2023;  
2. Peraturan Kepegawaian Universitas Islam Malang Tahun 2021;  
3. Peraturan Pengurus Yayasan Unisma tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Masuk bagi Pegawai di lingkungan Yayasan Unisma Tahun 2010.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 26 Tahun 2015 tentang Rekrutasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;  
b. Surat Rektor Unisma Nomor: 2020/P.21/U.UPK/R/L.25/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023 perihal Pemberian Pertimbangan Penempatan Pegawai;  
c. Surat Rektor Unisma Nomor: 0031/P113/U.UPK/R/G.38/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Usulan Penempatan Formasi Calon Dosen dan Calon Pegawai Tetap Yayasan Unisma;  
d. SK Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Nomor: 002/SKEP/I.PPLP-PT PGRI/2019 tanggal 12 Desember 2018 tentang Pemberhentian Dosen Tetap Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Pengangkatan sebagai Dosen Tetap Yayasan a.n. Saudara **Dr. DYAH LESTARI YULIANTI, S.Pt.,MP.**
- Pertama : Mengangkat Saudara **Dr. DYAH LESTARI YULIANTI, S.Pt.,MP.** Tempat dan Tanggal Lahir Surabaya, 25 Juli 1979 sebagai Dosen Tetap Yayasan dengan Nomor Pokok Pegawai 242507197932243 dalam Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I - III/b dengan gaji pokok sebesar **Rp 2.563.000,- (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)** per bulan dan tunjangan lainnya terhitung mulai tanggal **01 Januari 2024**;
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Program Studi **Ilmu Peternakan Fakultas Peternakan** dengan beban kerja minimal setara 14 SKS;
- Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untuk mentaati seluruh peraturan yang berlaku di Yayasan Unisma;
- Keempat : Melarang yang bersangkutan untuk menjadi pegawai tetap pada lembaga lain;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 12 Januari 2024  
Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin, M.Si

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pembina Yayasan Unisma;
2. Yth. Ketua Pengawas Yayasan Unisma;
3. Yth. Rektor Unisma;
4. Yth. Dekan Fakultas Peternakan Unisma;
5. Yth. Kepala BAUK Unisma;
6. Yth. Saudara **Dr. DYAH LESTARI YULIANTI, S.Pt.,MP.**



**KEPUTUSAN**  
**PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
Nomor: 040/KEP.07/Y.01/I/2024

tentang

**Pengangkatan Dosen Tetap Saudara M. MAS'UD CHABIBURROCHMAN, S.Pt., M.Sc**

*Bismillaahirrohmaanirrohiem*

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG

- Menimbang : a. Bahwa Calon Pegawai a.n. Saudara **M. MAS'UD CHABIBURROCHMAN, S.Pt., M.Sc** dipandang telah memenuhi syarat dan kecakapan untuk diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan Unisma;
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Unisma.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Unisma Tahun 2023;
2. Peraturan Kepegawaian Universitas Islam Malang Tahun 2021;
3. Peraturan Pengurus Yayasan Unisma tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Masuk bagi Pegawai di lingkungan Yayasan Unisma Tahun 2010.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 26 Tahun 2015 tentang Rekrutasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
- b. Surat Rektor Unisma Nomor: 2020/P.21/U.UPK/R/L.25/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023 perihal Pemberian Pertimbangan Penempatan Pegawai;
- c. Surat Rektor Unisma Nomor: 0031/P113/U.UPK/R/G.38/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Usulan Penempatan Formasi Calon Dosen dan Calon Pegawai Tetap Yayasan Unisma.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Pengangkatan sebagai Dosen Tetap Yayasan a.n. Saudara **M. MAS'UD CHABIBURROCHMAN, S.Pt., M.Sc**
- Pertama : Mengangkat Saudara **M. MAS'UD CHABIBURROCHMAN, S.Pt., M.Sc** Tempat dan Tanggal Lahir Pasuruan, 30 Mei 1996 sebagai Dosen Tetap Yayasan dengan Nomor Pokok Pegawai 243005199632138 dalam Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I - III/b dengan gaji pokok sebesar **Rp 2.563.000,- (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)** per bulan dan tunjangan lainnya terhitung mulai tanggal **01 Januari 2024**;
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Program Studi Ilmu **Peternakan Fakultas Peternakan** dengan beban kerja minimal setara 14 SKS;
- Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untuk mentaati seluruh peraturan yang berlaku di Yayasan Unisma;
- Keempat : Melarang yang bersangkutan untuk menjadi pegawai tetap pada lembaga lain;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 12 Januari 2024

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin, M.Si

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Dewan Pembina Yayasan Unisma;
2. Yth. Ketua Pengawas Yayasan Unisma;
3. Yth. Rektor Unisma
4. Yth. Wakil Rektor 2 Unisma;
5. Yth. Dekan Fakultas Peternakan Unisma;
6. Yth. Kepala BAUPK Unisma;
7. Yth. Saudara **M. MAS'UD CHABIBURROCHMAN, S.Pt., M.Sc**.



**KEPUTUSAN  
PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

Nomor: 041/KEP.07/Y.01/I/2024

tentang

**Pengangkatan Dosen Tetap Saudara MOHAMMAD IMAMIN NA'IM, S.H., M.H**


*Bismillaahirrohmaanirrohiem*

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG

- Menimbang : a. Bahwa Calon Pegawai a.n. Saudara **MOHAMMAD IMAMIN NA'IM, S.H., M.H** dipandang telah memenuhi syarat dan kecakapan untuk diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan Unisma;  
b. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Unisma.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Unisma Tahun 2023;  
2. Peraturan Kepegawaian Universitas Islam Malang Tahun 2021;  
3. Peraturan Pengurus Yayasan Unisma tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Masuk bagi Pegawai di lingkungan Yayasan Unisma Tahun 2010.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 26 Tahun 2015 tentang Regristasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;  
b. Surat Rektor Unisma Nomor: 2020/P.21/U.UPK/R/L.25/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023 perihal Pemberian Pertimbangan Penempatan Pegawai;  
c. Surat Rektor Unisma Nomor: 0031/P113/U.UPK/R/G.38/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Usulan Penempatan Formasi Calon Dosen dan Calon Pegawai Tetap Yayasan Unisma.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Pengangkatan sebagai Dosen Tetap Yayasan a.n. Saudara **MOHAMMAD IMAMIN NA'IM, S.H., M.H**
- Pertama : Mengangkat Saudara **MOHAMMAD IMAMIN NA'IM, S.H., M.H** Tempat dan Tanggal Lahir Gresik, 29 April 1996 sebagai Dosen Tetap Yayasan dengan Nomor Pokok Pegawai 242904199632139 dalam Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I - III/b dengan gaji pokok sebesar **Rp 2.563.000,- (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)** per bulan dan tunjangan lainnya terhitung mulai tanggal **01 Januari 2024**;
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Program Studi **Ilmu Hukum Fakultas Hukum** dengan beban kerja minimal setara 14 SKS;
- Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untuk mentaati seluruh peraturan yang berlaku di Yayasan Unisma;
- Keempat : Melarang yang bersangkutan untuk menjadi pegawai tetap pada lembaga lain;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 12 Januari 2024  
Ketua Umum  
  
**Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin, M.Si**

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Dewan Pembina Yayasan Unisma;
2. Yth. Ketua Pengawas Yayasan Unisma;
3. Yth. Rektor Unisma
4. Yth. Wakil Rektor 2 Unisma;
5. Yth. Dekan Fakultas Hukum Unisma;
6. Yth. Kepala BAUPK Unisma;
7. Yth. Saudara **MOHAMMAD IMAMIN NA'IM, S.H., M.H.**



**KEPUTUSAN**  
**PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
Nomor: 038/KEP.07/Y.01/I/2024

tentang

**Pengangkatan Dosen Tetap Saudara MUHAMMAD NAFIS, SH., MH**

*Bismillaahirrohmaanirrohiem*

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG

- Menimbang : a. Bahwa Calon Pegawai a.n. Saudara **MUHAMMAD NAFIS, SH., MH** dipandang telah memenuhi syarat dan kecakapan untuk diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan Unisma;  
b. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Unisma.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Unisma Tahun 2023;  
2. Peraturan Kepegawaian Universitas Islam Malang Tahun 2021;  
3. Peraturan Pengurus Yayasan Unisma tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Masuk bagi Pegawai di lingkungan Yayasan Unisma Tahun 2010.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 26 Tahun 2015 tentang Rekrutasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;  
b. Surat Rektor Unisma Nomor: 2020/P.21/U.UPK/R/L.25/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023 perihal Pemberian Pertimbangan Penempatan Pegawai;  
c. Surat Rektor Unisma Nomor: 0031/P113/U.UPK/R/G.38/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Usulan Penempatan Formasi Calon Dosen dan Calon Pegawai Tetap Yayasan Unisma.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Pengangkatan sebagai Dosen Tetap Yayasan a.n. Saudara **MUHAMMAD NAFIS, SH., MH**
- Pertama : Mengangkat Saudara **MUHAMMAD NAFIS, SH., MH** Tempat dan Tanggal Lahir Sumenep, 13 Agustus 1996 sebagai Dosen Tetap Yayasan dengan Nomor Pokok Pegawai 241308199632136 dalam Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I - III/b dengan gaji pokok sebesar **Rp 2.563.000,- (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)** per bulan dan tunjangan lainnya terhitung mulai tanggal **01 Januari 2024**;
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Program Studi **Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam** dengan beban kerja minimal setara 14 SKS;
- Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untuk mentaati seluruh peraturan yang berlaku di Yayasan Unisma;
- Keempat : Melarang yang bersangkutan untuk menjadi pegawai tetap pada lembaga lain;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 12 Januari 2024  
Ketua Umum,

**Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin, M.Si**

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Dewan Pembina Yayasan Unisma;
2. Yth. Ketua Pengawas Yayasan Unisma;
3. Yth. Rektor Unisma
4. Yth. Wakil Rektor 2 Unisma;
5. Yth. Dekan Fakultas Agama Islam Unisma;
6. Yth. Kepala BAUPK Unisma;
7. Yth. Saudara **MUHAMMAD NAFIS, SH., MH**.



**KEPUTUSAN**  
**PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
Nomor: 036/KEP.07/Y.01/I/2024

tentang

**Pengangkatan Dosen Tetap Saudara dr. MUHAMMAD ARIF SURJADI, MMRS**


*Bismillaahirrohmaanirrohiem*

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG

- Menimbang : a. Bahwa Calon Pegawai a.n. Saudara **dr. MUHAMMAD ARIF SURJADI, MMRS** dipandang telah memenuhi syarat dan kecakapan untuk diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan Unisma;  
b. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Unisma.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Unisma Tahun 2023;  
2. Peraturan Kepegawaian Universitas Islam Malang Tahun 2021;  
3. Peraturan Pengurus Yayasan Unisma tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Masuk bagi Pegawai di lingkungan Yayasan Unisma Tahun 2010.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 26 Tahun 2015 tentang Rekrutasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;  
b. Surat Rektor Unisma Nomor: 2020/P.21/U.UPK/R/L.25/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023 perihal Pemberian Pertimbangan Penempatan Pegawai;  
c. Surat Rektor Unisma Nomor: 0031/P113/U.UPK/R/G.38/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Usulan Penempatan Formasi Calon Dosen dan Calon Pegawai Tetap Yayasan Unisma.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Pengangkatan sebagai Dosen Tetap Yayasan a.n. Saudara **dr. MUHAMMAD ARIF SURJADI, MMRS**
- Pertama : Mengangkat Saudara **dr. MUHAMMAD ARIF SURJADI, MMRS** Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 13 Desember 1970 sebagai Dosen Tetap Yayasan dengan Nomor Pokok Pegawai 241312197032134 dalam Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I - III/b dengan gaji pokok sebesar **Rp 2.563.000,- (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)** per bulan dan tunjangan lainnya terhitung mulai tanggal **01 Januari 2024**;
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Program Studi **Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kedokteran** dengan beban kerja minimal setara 14 SKS;
- Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untuk mentaati seluruh peraturan yang berlaku di Yayasan Unisma;
- Keempat : Melarang yang bersangkutan untuk menjadi pegawai tetap pada lembaga lain;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



**Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin, M.Si**

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Dewan Pembina Yayasan Unisma;
2. Yth. Ketua Pengawas Yayasan Unisma;
3. Yth. Rektor Unisma
4. Yth. Wakil Rektor 2 Unisma;
5. Yth. Dekan Fakultas Kedokteran Unisma;
6. Yth. Kepala BAUPK Unisma;
7. Yth. Saudara **dr. MUHAMMAD ARIF SURJADI, MMRS.**



**KEPUTUSAN  
PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

Nomor: 042/KEP.07/Y.01/I/2024

tentang

**Pengangkatan Dosen Tetap Saudara ARMAN, S.Kom., M.Kom**

*Bismillaahirrohmaanirrohiem*

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG

- Menimbang : a. Bahwa Calon Pegawai a.n. Saudara **ARMAN, S.Kom., M.Kom** dipandang telah memenuhi syarat dan kecakapan untuk diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan Unisma;  
b. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Unisma.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Unisma Tahun 2023;  
2. Peraturan Kepegawaian Universitas Islam Malang Tahun 2021;  
3. Peraturan Pengurus Yayasan Unisma tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Masuk bagi Pegawai di lingkungan Yayasan Unisma Tahun 2010.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 26 Tahun 2015 tentang Regristasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;  
b. Surat Rektor Unisma Nomor: 2020/P.21/U.UPK/R/L.25/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023 perihal Pemberian Pertimbangan Penempatan Pegawai;  
c. Surat Rektor Unisma Nomor: 0031/P113/U.UPK/R/G.38/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Usulan Penempatan Formasi Calon Dosen dan Calon Pegawai Tetap Yayasan Unisma;  
d. SK Ketua Yayasan Mentaya Bina Bangsa Nomor: 052/YMBB-KPT/I/2022 Tanggal 20 Januari 2022 tentang Pemberhentian Tenaga Dosen Tetap Prodi Teknologi Informasi Politeknik Sampit.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Pengangkatan sebagai Dosen Tetap Yayasan a.n. Saudara **ARMAN, S.Kom., M.Kom**
- Pertama : Mengangkat Saudara **ARMAN, S.Kom., M.Kom** Tempat dan Tanggal Lahir Nggele, 18 Nopember 1981 sebagai Dosen Tetap Yayasan dengan Nomor Pokok Pegawai 241811198132140 dalam Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I - III/b dengan gaji pokok sebesar **Rp 2.563.000,- (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)** per bulan dan tunjangan lainnya terhitung mulai tanggal **01 Januari 2024**;
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Program Studi **Teknik Elektro Fakultas Teknik** dengan beban kerja minimal setara 14 SKS;
- Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untuk mentaati seluruh peraturan yang berlaku di Yayasan Unisma;
- Keempat : Melarang yang bersangkutan untuk menjadi pegawai tetap pada lembaga lain;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



: Malang  
12 Januari 2024

**Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin, M.Si**

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pembina Yayasan Unisma;
2. Yth. Ketua Pengawas Yayasan Unisma;
3. Yth. Rektor Unisma;



**KEPUTUSAN  
PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

Nomor: 033/KEP.07/Y.01/I/2024

tentang

**Pengangkatan Dosen Tetap Saudara AASNIARI, S.T., M.T**

*Bismillaahirrohmaanirrohiem*

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG

- Menimbang : a. Bahwa Calon Pegawai a.n. Saudara **AASNIARI, S.T., M.T** dipandang telah memenuhi syarat dan kecakapan untuk diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan Unisma;  
b. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Unisma.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Unisma Tahun 2023;  
2. Peraturan Kepegawaian Universitas Islam Malang Tahun 2021;  
3. Peraturan Pengurus Yayasan Unisma tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Masuk bagi Pegawai di lingkungan Yayasan Unisma Tahun 2010.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;  
b. Surat Rektor Unisma Nomor: 2020/P.21/U.UPK/R/L.25/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023 perihal Pemberian Pertimbangan Penempatan Pegawai;  
c. Surat Rektor Unisma Nomor: 0031/P113/U.UPK/R/G.38/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Usulan Penempatan Formasi Calon Dosen dan Calon Pegawai Tetap Yayasan Unisma.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Pengangkatan sebagai Dosen Tetap Yayasan a.n. Saudara **AASNIARI, S.T., M.T**
- Pertama : Mengangkat Saudara **AASNIARI, S.T., M.T** Tempat dan Tanggal Lahir Bukit, 17 Juli 1998 sebagai Dosen Tetap Yayasan dengan Nomor Pokok Pegawai 241707199832231 dalam Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I - III/b dengan gaji pokok sebesar **Rp 2.563.000,- (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)** per bulan dan tunjangan lainnya terhitung mulai tanggal **01 Januari 2024**;
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Program Studi **Teknik Sipil Fakultas Teknik** dengan beban kerja minimal setara 14 SKS;
- Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untuk mentaati seluruh peraturan yang berlaku di Yayasan Unisma;
- Keempat : Melarang yang bersangkutan untuk menjadi pegawai tetap pada lembaga lain;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 12 Januari 2024  
Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin, M.Si

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Dewan Pembina Yayasan Unisma;
2. Yth. Ketua Pengawas Yayasan Unisma;
3. Yth. Rektor Unisma
4. Yth. Wakil Rektor 2 Unisma;
5. Yth. Dekan Fakultas Teknik Unisma;
6. Yth. Kepala BAUPK Unisma;
7. Yth. Saudara **AASNIARI, S.T., M.T**.





**KEPUTUSAN  
PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

Nomor: 031/KEP.07/Y.01/I/2024

tentang

**Pengangkatan Dosen Tetap Khusus Saudara Dr. Ir. BUDI SANTOSO, M.T., IPM**


*Bismillaahirrohmaanirrohiem*

PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi formasi tenaga fungsional di lingkungan Universitas Islam Malang, maka diperlukan pengangkatan tenaga dosen tetap khusus;  
b. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Unisma Tahun 2023;  
2. Peraturan Kepegawaian Universitas Islam Malang Tahun 2021;  
3. Peraturan Pengurus Yayasan Unisma tentang Dosen Tetap Khusus (DTK) Yayasan Unisma Tahun 2016;  
4. Peraturan Pengurus Yayasan Unisma tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Masuk bagi Pegawai di lingkungan Yayasan Unisma Tahun 2010.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;  
b. Surat Rektor Unisma Nomor: 2020/P.21/U.UPK/R/L.25/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023 perihal Pemberian Pertimbangan Penempatan Pegawai;  
c. Surat Rektor Unisma Nomor: 0031/P113/U.UPK/R/G.38/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Usulan Penempatan Formasi Calon Dosen dan Calon Pegawai Tetap Yayasan Unisma.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Pengangkatan sebagai Dosen Tetap Khusus a.n. Saudara **Dr. Ir. BUDI SANTOSO, M.T., IPM**
- Pertama : Mengangkat Saudara **Dr. Ir. BUDI SANTOSO, M.T., IPM** Tempat dan Tanggal Lahir Ponorogo, 9 Februari 1963, sebagai Dosen Tetap Khusus dengan NPP 2409021963321901 dalam Pangkat/Gol. Penata Muda Tingkat I - III/b dengan gaji pokok sebesar **Rp 2.563.000,- (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)** per bulan dan tunjangan lainnya dihitung mulai tanggal **01 Januari 2024**;
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dengan beban kerja minimal setara 10 SKS;
- Ketiga : Mewajibkan yang bersangkutan untuk mentaati seluruh peraturan yang berlaku di Yayasan Universitas Islam Malang;
- Keempat : Melarang yang bersangkutan untuk menjadi dosen tetap pada perguruan tinggi lain;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 12 Januari 2024  
Ketua Umum,

*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin, M.Si

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Dewan Pembina Yayasan Unisma;
2. Yth. Ketua Pengawas Yayasan Unisma;
3. Yth. Rektor Unisma;
4. Yth. Wakil Rektor 2 Unisma;
5. Yth. Dekan Fakultas Teknik Unisma;
6. Yth. Kepala BAUPK Unisma;
7. Yth. Saudara **Dr. Ir. BUDI SANTOSO, M.T., IPM**.